



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 290/Pid.B/2015/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : GIO TAEBENU Alias GIO.
- 2 Tempat lahir : Camplong II.
- 3 Umur/ tanggal lahir : 30 tahun / 10 Oktober 1984.
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki.
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;
- 6 Tempat tinggal : Jln. Sabu, RT. 005, RW. 002, Kel. Fatubesi, Kec. Kota Lama, Kota Kupang.
- 7 Agama : Protestan.
- 8 Pekerjaan : Swasta.
- 9 Pendidikan : SMP (tidak tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik , sejak tanggal 05 Juli 2015 sampai dengan tanggal 24 Juli 2015.
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2015 sampai dengan tanggal 02 September 2015 .
- 3 Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 01 September 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015.
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2015 ;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 Desember 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Hal. Perkara Nomor 290/Pid.B/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 290/Pen.Pid.B/2015/PN Kpg tanggal 15 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 290/Pen.Pid.B/2015/PN Kpg tanggal 15 September 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa GIO TAEBENU Alias GIO terbukti melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-3 e KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GIO TAEBENU Alias GIO dengan pidana penjara selama 1 (satu) 6 (enam) bulan dengan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) TV.LG warna hitam 42 PCIRR-TL ;
 - 1 (satu) TV.Tosiba Warna silver, 29SZ6E1 ;
 - 1 (satu) TV.Tosiba warna hitam No.1435XN ;
 - 1 (satu) Tape CD. Player warna hitam merk Kenwood ;
 - 2 (dua) buah Speaker Aktif warna hitam merk Akari ;

Dikembalikan kepada saksi korban ;

- 1(satu) buah gerobak kayu ;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa GIO TABENU ALIAS GIO pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekitar jam 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2015 bertempat rumah saksi korban yang terletak di Jalan Sumba Rt.014 Rw.004 Kel. Fatubesi Kec. Kotalama Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah mengambil barang sesuatu berupa TV LG warna hitam model No.42PCIRR-TL, TV Toshiba warna silver model NO. 29SZ6E1, TV Toshiba warna hitam model No. 1435XN, Tape CD player warna hitam merek kenwood dan 2 (dua) buah speaker aktif warna hitam merk Akari yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban MARTIN RAJA KANA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikhendaki oleh yang berhak, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekitar jam 23.00 wita terdakwa GIO TABENU ALIAS GIO berjalan dari kos-kosan terdakwa dengan maksud untuk mendatangi rumah saksi korban yang terletak di Jalan Sumba Rt.014 Rw.004 Kel. Fatubesi Kec. Kotalama Kota Kupang kemudian ditengah perjalanan terdakwa melihat 1 (satu) buah gerobak kayu yang sementara parkir di dekat kos-kosan terdakwa lalu terdakwa mengambil gerobak kayu tersebut selanjutnya terdakwa mendorong gerobak kayu tersebut menuju rumah saksi korban lalu sesampainya di rumah saksi korban, terdakwa meletakkan gerobak kayu tersebut di depan toko Perdana Sakti lalu terdakwa berjalan kaki menuju pintu belakang rumah saksi korban kemudian sesampainya dipintu belakang rumah saksi korban, terdakwa langsung membuka kaca jendela yang tidak dalam keadaan terkunci lalu terdakwa memasukan tangan kiri terdakwa kemudian terdakwa membuka gerendel/slot pintu belakang dari rumah saksi korban pada bagian dalam kemudian setelah pintu belakang terbuka terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi korban kemudian terdakwa mengambil TV LG warna hitam model No.42PCIRR-TL, TV Toshiba warna silver model NO. 29SZ6E1, TV Toshiba warna hitam model No. 1435XN, Tape CD player warna hitam merek kenwood dan 2 (dua) buah speaker aktif warna hitam merk

Halaman 3 dari 15 Hal. Perkara Nomor 290/Pid.B/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akari kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut dan meletakkannya didalam gerobak kayu selanjutnya terdakwa mendorong gerobak kayu yang berisi barang-barang tersebut menuju kos-kosan terdakwa selanjutnya terdakwa meletakkan barang-barang tersebut didalam kamar kos terdakwa selanjutnya keesokan harinya terdakwa menjual TV LG warna hitam model No.42PCIRR-TL kepada saksi Riki Djara seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah lalu terdakwa juga menjual TV Toshiba warna silver model NO. 29SZ6E1 kepada saksi Martinus Mulik seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3e KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa GIO TABENU ALIAS GIO pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair diatas, telah mengambil barang sesuatu berupa TV LG warna hitam model No.42PCIRR-TL, TV Toshiba warna silver model NO. 29SZ6E1, TV Toshiba warna hitam model No. 1435XN, Tape CD player warna hitam merek kenwood dan 2 (dua) buah speaker aktif warna hitam merk Akari yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban MARTIN RAJA KANA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekitar jam 23.00 wita terdakwa GIO TABENU ALIAS GIO berjalan dari kos-kosan terdakwa dengan maksud untuk mendatangi rumah saksi korban yang terletak di Jalan Sumba Rt.014 Rw.004 Kel. Fatubesi Kec. Kotalama Kota Kupang kemudian ditengah perjalanan terdakwa melihat 1 (satu) buah gerobak kayu yang sementara parkir di dekat kos-kosan terdakwa lalu terdakwa mengambil gerobak kayu tersebut selanjutnya terdakwa mendorong gerobak kayu tersebut menuju rumah saksi korban lalu sesampainya di rumah saksi korban, terdakwa meletakkan gerobak kayu tersebut di depan toko Perdana Sakti lalu terdakwa berjalan kaki menuju pintu belakang rumah saksi korban kemudian sesampainya dipintu belakang rumah saksi korban, terdakwa langsung membuka kaca jendela yang tidak dalam keadaan terkunci lalu terdakwa memasukan tangan kiri terdakwa kemudian terdakwa membuka gerendel/slot pintu belakang dari rumah saksi korban pada bagian dalam kemudian setelah pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang terbuka terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi korban kemudian terdakwa mengambil TV LG warna hitam model No.42PCIRR-TL, TV Toshiba warna silver model NO. 29SZ6E1, TV Toshiba warna hitam model No. 1435XN, Tape CD player warna hitam merek kenwood dan 2 (dua) buah speaker aktif warna hitam merk Akari kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut dan meletakkannya didalam gerobak kayu selanjutnya terdakwa mendorong gerobak kayu yang berisi barang-barang tersebut menuju kos-kosan terdakwa selanjutnya terdakwa meletakkan barang-barang tersebut didalam kamar kos terdakwa selanjutnya keesokan harinya terdakwa menjual TV LG warna hitam model No.42PCIRR-TL kepada saksi Riki Djara seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah lalu terdakwa juga menjual TV Toshiba warna silver model NO. 29SZ6E1 kepada saksi Martinus Mulik seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **Saksi MARTIN RAJA KANA** : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terjadinya pencurian tersebut Saksi baru mengetahui hari kejadiannya pada waktu sudah sampai di Kepolisian yang Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekitar pukul 23.00 Wita di rumah Saksi di Jalan Sumba RT.014, RW. 004, Kel. Fatubesi, Kec. Kota Lama, Kota Kupang ;
 - Bahwa barang tersebut berupa :
 - TV.LG warna hitam 42 PCIRR-TL ;

Halaman 5 dari 15 Hal. Perkara Nomor 290/Pid.B/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TV.Tosiba Warna silver, 29SZ6E1 ;
- TV.Tosiba warna hitam No.1435XN ;
- Tape CD. Player warna hitam merk Kenwood ;
- 2 buah Speaker Aktif warna hitam Merk Akari ;

Barang-barang tersebut adalah milik Saksi;

- Bahwa barang-barang tersebut disimpan didalam rumah Saksi yang yatiu 1 (satu) buah TV disimpan di kamar tamu, 1 buah TV dan 2 buah Speaker Aktif warna hitam Merk Akari di simpan di kamar makan dan 1 (satu) buah TV disimpan di kamar pembantu ;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak tahu, karena Saksi tidak tinggal di rumah tersebut, dalam hal ini rumah tersebut kosong, namun pintu rumah tersebut dikunci ;
- Bahwa rumah tersebut juga dipagar keliling serta berdekatan dengan toko anak Saksi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa kerja di toko anak Saksi yang berdekatan dan satu dengan rumah tersebut ;
- Bahwa Saksi baru mengetahui pada tanggal 02 Juli 2015, ketika Saksin pergi ke Tempat Kejadian Perkara (rumah tersebut) dan ketika Saksi masuk kedalam rumah ternyata barang-barang tersebut tidak ada ;
- Bahwa pintu rumah dalam keadaan tertutup dan pintu juga tidak dirusak, namun Saksi perhatikan terdakwa masukan tangan melalui kaca nako jendela lalu mendorong gerendel pintu rumah, sehingga pintu terbuka dan terdakwa masuk melalui pintu kemudian dan setelah mengambil barang-barang tersebut pintu ditutup kembali ;
- Bahwa Saksi merasa curiga dan Saksi tanya Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengaku, sehingga Saksi melaporkan kasus tersebut kepada pihak Kepolisian Poksek Kelapa Lima Kota Kupang, dan terdakwa di jemput, dan waktu terdakwa di Kantor Polisi baru mengaku dan kami ke tempat kostnya terdakwa barang-barang tersebut masih ada kecuali TV 42 Inci yang sudah di jual kepada saudara Riki Arnoldi Mangi Djara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut semua sudah disita sebagai Barang Bukti oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa kerugian Saksi seluruhnya berjumlah Rp.13.500.000,- namun waktu Saksi beli barang-barang harga keseluruhan sekitar Rp.16.500.000,- ;
- Bahwa belum dilakukan perdamaian dengan terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa mengambil barang-barang tersebut

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2 **Saksi RIKI ARNOLDI MANGI DJARA:** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa ada pencurian barang - barang elektronik yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah :
 - TV.LG warna hitam 42 PCIRR-TL ;
 - TV.Tosiba Warna silver, 29SZ6E1 ;
 - TV.Tosiba warna hitam No.1435XN ;
 - Tape CD. Player warna hitam merk Kenwood ;
 - 2 buah Speaker Aktif warna hitam Merk Akari ;
- Bahwa waktu kejadian saya tidak tahu ;
- Bahwa Terdakwa ada menjual 1 (satu) buah TV warna 42 Inci dengan harga Rp.2.000.000,-;
- Bahwa awalnya Saksi panjar Rp.900.000 dan beberapa hari kemudian Saksi melunasinya ;
- Bahwa Terdakwa yang mengantar ke rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengantar TV tersebut ke rumah Saksi pada tanggal 28 Juni 2015;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Hal. Perkara Nomor 290/Pid.B/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang elektronik milik bapak Martin Raja Kana berupa :
- TV.LG warna hitam 42 PCIRR-TL ;
- TV.Tosiba Warna silver, 29SZ6E1 ;
- TV.Tosiba warna hitam No.1435XN ;
- Tape CD. Player warna hitam merk Kenwood ;
- 2 buah Speaker Aktif warna hitam Merk Akari ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang elektronik milik bapak Martin Raja Kana pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekitar pukul 23.00 Wita ;
- Bahwa Terdakwa masuk melalui pintu samping bagian belakang;
- Bahwa Terdakwa masukan tangan kiri dan membuka gerendel, lalu setelah gerendel terbuka maka Terdakwa membuka pintu dan masuk kedalam rumah tersebut ;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk kedalam rumah, Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah TV warna dengan satu persatu Terdakwa bawa keluar dan masukan kedalam gerobak, kemudian mengambil lagi 1 (satu) buah Tape CD. Player warna hitam merk Kenwood dan 2 buah Speaker Aktif warna hitam Merk Akari, kemudian Terdakwa bawa ke tempat kost saya di Oeba ;
- Bahwa Terdakwa jual TV.LG warna hitam 42 PCIRR-TL, dengan harga Rp.2.000.000,- kepada saudara Riki Arnoldi Mangi Djara ;
- Bahwa awalnya panjar Rp.900.000, dan beberapa hari kemudian sudah melunasinya ;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa sebelumnya sering Terdakwa datang di rumah korban karena Terdakwa bekerja di toko anak korban yang berdekatan dengan rumah korban tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan namun karena bos tempat kerja tersebut tidak membayar gaji saya sudah 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bulan, sehingga Terdakwa mengambil barang-barang elektronik tersebut untuk jual supaya bayar kost ;

- Bahwa Terdakwa belum membayar biaya kost sudah 3 (tiga) bulan karena anak korban sebagai pemilik toko ada masuk penajara dan belum membayar gaji Terdakwa sudah 3 bulan ;
- Bahwa setelah saudara Riki membeli TV yang seharga Rp. 2.000.000 itu akhirnya Terdakwa sudah bayar kost dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan lainnya ;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa mengambil TV dan barang lainnya milik korban;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan gerobak mengambil barang-barang sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara menggunakan tangan dan mengangkat lalu membawa keluar dari rumah dan memasukan kedalam gerobak, selanjutnya di bawa ke tempat kost Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) TV.LG warna hitam 42 PCIRR-TL ;
- 1 (satu) TV.Tosiba Warna silver, 29SZ6E1 ;
- 1 (satu) TV.Tosiba warna hitam No.1435XN ;
- 1 (satu) Tape CD. Player warna hitam merk Kenwood ;

2 (dua) buah Speaker Aktif warna hitam merk Akari

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan telah pula ditunjukkan dipersidangan dan ternyata dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Hal. Perkara Nomor 290/Pid.B/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa terdakwa GIO TABENU ALIAS GIO pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekitar jam 23.00 wita dalam bulan Juni tahun 2015 bertempat rumah saksi korban yang terletak di Jalan Sumba Rt.014 Rw.004 Kel. Fatubesi Kec. Kotalama Kota Kupang, telah mengambil barang berupa TV LG warna hitam model No.42PCIRR-TL, TV Toshiba warna silver model NO. 29SZ6E1, TV Toshiba warna hitam model No. 1435XN, Tape CD player warna hitam merek kenwood dan 2 (dua) buah speaker aktif warna hitam merk Akari yang seluruhnya milik saksi korban MARTIN RAJA KANA;
- ⇒ Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekitar jam 23.00 wita terdakwa GIO TABENU ALIAS GIO berjalan dari kos-kosan terdakwa dengan maksud untuk mendatangi rumah saksi korban yang terletak di Jalan Sumba Rt.014 Rw.004 Kel. Fatubesi Kec. Kotalama Kota Kupang kemudian ditengah perjalanan terdakwa melihat 1 (satu) buah gerobak kayu yang sementara parkir di dekat kos-kosan terdakwa lalu terdakwa mengambil gerobak kayu tersebut selanjutnya terdakwa mendorong gerobak kayu tersebut menuju rumah saksi korban;
- ⇒ Bahwa sesampainya di rumah saksi korban, terdakwa meletakkan gerobak kayu tersebut di depan toko Perdana Sakti lalu terdakwa berjalan kaki menuju pintu belakang rumah saksi korban kemudian sesampainya dipintu belakang rumah saksi korban, terdakwa langsung membuka kaca jendela yang tidak dalam keadaan terkunci lalu terdakwa memasukan tangan kiri terdakwa kemudian terdakwa membuka gerendel/slot pintu belakang dari rumah saksi korban pada bagian dalam kemudian setelah pintu belakang terbuka terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi korban kemudian terdakwa mengambil TV LG warna hitam model No.42PCIRR-TL, TV Toshiba warna silver model NO. 29SZ6E1, TV Toshiba warna hitam model No. 1435XN, Tape CD player warna hitam merek kenwood dan 2 (dua) buah speaker aktif warna hitam merk Akari ;
- ⇒ Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut dan meletakkannya didalam gerobak kayu selanjutnya terdakwa mendorong gerobak kayu yang berisi barang-barang tersebut menuju kos-kosan terdakwa selanjutnya terdakwa meletakkan barang-barang tersebut didalam kamar kos terdakwa ;
- ⇒ Bahwa keesokan harinya terdakwa menjual TV LG warna hitam model No.42PCIRR-TL kepada saksi Riki Djara seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah lalu terdakwa juga menjual TV Toshiba warna silver model NO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29SZ6E1 kepada saksi Martinus Mulik seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib.

⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas , maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Mengambil barang sesuatu ;
- 3 Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 5 Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “ **Barang Siapa** “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapapun orangnya tanpa kecuali sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dalam hukum, yang mana dalam perkara ini telah diajukan terdakwa GIO TABENU ALIAS GIO yang diminta pertanggung jawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa sewaktu ditanyakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama Terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan dipersidangan , ternyata perbuatan Terdakwa ada mempunyai hubungan sebab akibat atas terjadinya peristiwa yang dialami oleh saksi korban MARTIN RAJA KANA tersebut, dan Terdakwa menurut pengamatan Majelis Hakim adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian menurut Majelis unsur Barang siapa ini telah terbukti menurut hukum ;

Halaman 11 dari 15 Hal. Perkara Nomor 290/Pid.B/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “ Mengambil barang sesuatu “ ;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat asal ketempat yang lain yang sebelumnya sesuatu itu berada diluar penguasaannya , sedangkan pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud yang memiliki nilai Ekonomis ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa GIO TABENU ALIAS GIO pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekitar jam 23.00 wita dalam bulan Juni tahun 2015 bertempat rumah saksi korban yang terletak di Jalan Sumba Rt.014 Rw.004 Kel. Fatubesi Kec. Kotalama Kota Kupang, telah mengambil barang berupa TV LG warna hitam model No.42PCIRR-TL, TV Toshiba warna silver model NO. 29SZ6E1, TV Toshiba warna hitam model No. 1435XN, Tape CD player warna hitam merek kenwood dan 2 (dua) buah speaker aktif warna hitam merk Akari yang seluruhnya milik saksi korban MARTIN RAJA KANA;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekitar jam 23.00 wita terdakwa GIO TABENU ALIAS GIO berjalan dari kos-kosan terdakwa dengan maksud untuk mendatangi rumah saksi korban yang terletak di Jalan Sumba Rt.014 Rw.004 Kel. Fatubesi Kec. Kotalama Kota Kupang kemudian ditengah perjalanan terdakwa melihat 1 (satu) buah gerobak kayu yang sementara parkir di dekat kos-kosan terdakwa lalu terdakwa mengambil gerobak kayu tersebut selanjutnya terdakwa mendorong gerobak kayu tersebut menuju rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa sesampainya dirumah saksi korban, terdakwa meletakkan gerobak kayu tersebut di depan toko Perdana Sakti lalu terdakwa berjalan kaki menuju pintu belakang rumah saksi korban kemudian sesampainya dipintu belakang rumah saksi korban, terdakwa langsung membuka kaca jendela yang tidak dalam keadaan terkunci lalu terdakwa memasukan tangan kiri terdakwa kemudian terdakwa membuka gerendel/slot pintu belakang dari rumah saksi korban pada bagian dalam kemudian setelah pintu belakang terbuka terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi korban kemudian terdakwa mengambil TV LG warna hitam model No.42PCIRR-TL, TV Toshiba warna silver model NO. 29SZ6E1, TV Toshiba warna hitam model No. 1435XN, Tape CD player warna hitam merek kenwood dan 2 (dua) buah speaker aktif warna hitam merk Akari ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut dan meletakkannya didalam gerobak kayu selanjutnya terdakwa mendorong gerobak kayu yang berisi barang-barang tersebut menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kos-kosan terdakwa selanjutnya terdakwa meletakkan barang-barang tersebut didalam kamar kos terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka menurut Majelis unsur “ mengambil barang sesuatu “ telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang –barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa :

- 1 (satu) TV.LG warna hitam 42 PCIRR-TL ;
- 1 (satu) TV.Tosiba Warna silver, 29SZ6E1 ;
- 1 (satu) TV.Tosiba warna hitam No.1435XN ;
- 1 (satu) Tape CD. Player warna hitam merk Kenwood ;
- 2 (dua) buah Speaker Aktif warna hitam merk Akari

Yang keseluruhannya adalah milik dari saksi korban MARTIN RAJA KANA ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ad.3 ini menurut Majelis telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang yaitu masing-masing terdiri dari : 1 (satu) TV.LG warna hitam 42 PCIRR-TL ;

- 1 (satu) TV.Tosiba Warna silver, 29SZ6E1 ;
- 1 (satu) TV.Tosiba warna hitam No.1435XN ;
- 1 (satu) Tape CD. Player warna hitam merk Kenwood ;
- 2 (dua) buah Speaker Aktif warna hitam merk Akari

dimana barang-barang tersebut diambil tanpa seizin atau sepengetahuan dari pemiliknya , dan maksud terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan dimiliki oleh Terdakwa ,

Perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan kehendak pemiliknya yaitu saksi korban MARTEN RAJA KANA , dengan demikian maka unsur ke-4 (empat) ini menurut Majelis telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur “Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah ;”

Halaman 13 dari 15 Hal. Perkara Nomor 290/Pid.B/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 98 KUHP pengertian Malam yaitu Masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit “

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bertempat di rumah saksi korban yang terletak di Jalan Sumba Rt.014 Rw.004 Kel. Fatubesi Kec. Kotalama Kota Kupang, Kota Kupang dilakukan sekitar pukul 23.00 Wita malam hari, waktu mana masuk diantara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ad. 5 tersebut menurut Majelis telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) TV.LG warna hitam 42 PCIRR-TL ;

- 1 (satu) TV.Tosiba Warna silver, 29SZ6E1 ;
- 1 (satu) TV.Tosiba warna hitam No.1435XN ;
- 1 (satu) Tape CD. Player warna hitam merk Kenwood ;
- 2 (dua) buah Speaker Aktif warna hitam merk Akari ;

yang telah disita dari saksi korban Martin Raja Kana dan dipersidangan diakui sebagai miliknya, maka dikembalikan kepada Saksi korban Martin Raja Kana .;

Sedangkan barang bukti berupa:

- 1(satu) buah gerobak ;

yang telah disita dari Terdakwa yang diambil dari pasar, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak berterus terang akan perbuatan yang dilakukannya;
- .Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda usianya sehingga masih bisa diharapkan memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 e KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa GIO TAEBENU Alias GIO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit TV LG. warna hitam model No. 42PCIRR-TL ;
 - 1 (satu) Unit TV Toshiba warna silver model model No. 29SZ6E1;
 - 1 (satu) Unit TV Toshiba warna hitam model No. 1435XN ;
 - 1 (satu) Unit Tape CD Playaeer warna hitam merk Kenwood ;

Halaman 15 dari 15 Hal. Perkara Nomor 290/Pid.B/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (satu) buah speaker aktif warna hitam merk Akari ;

Dikembalikan kepada saksi korban ;

- 1 (satu) buah gerobak kayu ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ;

- 6 Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-(dua Ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 oleh kami IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.MH , sebagai Hakim Ketua Majelis, JAMSER SIMANJUNTAK, SH. dan ANDI EDY VIYATA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut diatas, dibantu oleh NOH FINA Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh KADEK WIDIANTARI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta dihadiri oleh terdakwa tersebut;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

JAMSER SIMANJUNTAK, SH.

IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.MH.

ANDI EDY VIYATA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

NOH FINA.